

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT
PEMBELIAN BARANG BEKAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Bima Subekti

NIM : 30301900073

**PRORAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)**

SEMARANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT PEMBELIAN BARANG BEKAS
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999**



Pada Tanggal, 13 Januari 2023 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT PEMBELIAN BARANG BEKAS
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Bima Subekti

NIM : 30301900073

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 16 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua,


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1510-6602


Anggota,

UNISSULA

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN : 06-1710-6301


Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA





Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. **(QS. Al-Insyirah: 5-6)**
- Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah. **(Umar bin Khattab)**
- Kamu harus berjuang menggapai mimpimu. Kamu harus berkorban dan berkerja keras untuk mencapainya. **(Lionel Andres Messi)**



Skripsi ini saya persembahkan:

Kepada:

- Bapak dan Ibu yang tercinta
- Almamater Universitas
Islam Sultan Agung
Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Subekti
Nim : 30301900073
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBELIAN BARANG BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Januari 2023

Yang Menyatakan



Bima Subekti
NIM. 30301900073

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBELIAN BARANG BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999”, dengan baik sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S.1) pada Program Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang terbaik.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Ibu Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan saran, arahan, serta masukan yang Ibu berikan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
9. Kepada pacar saya, yang selalu memberikan perhatian serta semangat.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka sangat besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pihak lain pada umumnya.

Semarang, 23 Januari 2023

Penulis

Bima Subekti
NIM. 3030190073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGATAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	18
	A. Perlindungan Hukum.....	18
	1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
	2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
	B. Perlindungan Konsumen.....	27
	1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	27
	2. Asas Dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	31
	3. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.....	35
	4. Hak Dan Kewajiban Dalam Perlindungan Konsumen.....	37
	C. Perjanjian Jual Beli.....	39
	1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	39
	2. Asas-Asas Jual Beli.....	41
	3. Sahnya Jual Beli.....	49
	D. Barang Bekas.....	52
	1. Pengertian Barang Bekas.....	52
	2. Gambaran Umum Barang Bekas.....	53
	3. Pelaksanaan Jual Beli Barang Bekas.....	55
	4. Pembelian Barang Bekas Dalam Perspektif Islam.....	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Bekas.....	62
B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terkait Jual Beli Barang Bekas.....	73
C. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	84
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97



ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat termasuk bisnis dalam jual beli barang bekas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pembelian barang bekas, mendeskripsikan pertanggungjawaban pelaku usaha terkait penjualan barang bekas, cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka pada jurnal dan buku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pembeli barang bekas secara garis besar terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada UU No. 8 Tahun 1999 akan tetapi masih diketahui terdapat kelemahan yang dapat merugikan konsumen. Hal ini dikarenakan perjanjian jual beli dan standar kondisi barang tidak dipastikan tetapi ganti rugi akan diberikan dalam waktu sepuluh hari sehingga konsumen yang dituntut jeli dalam melakukan pembelian. Dalam hal konsumen yang dirugikan ketika pembelian barang bekas dapat diselesaikan dengan jaminan dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha barang bekas. Penyelesaian sengketa konsumen juga dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang sedang bersengketa.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Barang Bekas, Perlindungan Konsumen*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


ABSTRACT

Consumer protection is an integral part of healthy business activities, including the business of buying and selling used goods. This study aims to determine the legal protection for consumers regarding the sale of used goods, describes the responsibilities of business actors regarding the sale of used goods, methods of dispute resolution in the event of a dispute between business actors and consumers.

This study uses a normative juridical approach with research specifications using descriptive-analysis. Research data sources use secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature on journals and books. The data analysis technique used in this study uses descriptive methods.

The results of this study indicate that legal protection for consumers buying used goods is broadly contained in the Consumer Protection Act in Law no. 8 of 1999 but it is still known that there are weaknesses that can harm consumers. This is because the sale and purchase agreement and the standard condition of the goods are not confirmed but compensation will be given within ten days so that consumers are demanded to be observant in making purchases. In the case of consumers who are harmed when purchasing used goods, this can be resolved with guarantees and accountability from the used goods business actors. Settlement of consumer disputes can also be resolved through court or out of court based on the choices of the parties to the dispute.

Keywords: *Legal Protection, Used Goods, Consumer Protection*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hak warga negara Indonesia yaitu setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum secara adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerja sama antar manusia. Salah satu kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam hal bekerja, sedangkan salah satu dari beragam bekerja adalah berbisnis jual beli.² Dalam jual beli, terdapat tujuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku jual beli tersebut.³ Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin

¹ Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

² Rahayu, E. L. B., & Syam, N. "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial". Ganaya: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), (2021), hlm. 672.

³ Fitriana, R., & Octaviyanti, S. "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) IB Masalah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalaya". *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11(2), (2020), hlm. 60.

produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya dengan beragam pilihan.⁴ Dalam memenuhi tujuannya, para pelaku usaha diharapkan untuk menjamin mutu produk-produk mereka agar tidak merugikan konsumen.⁵ Oleh karena itu, perlunya sebuah hal yang dapat memberikan perlindungan pada dua belah pihak untuk meminimalisir adanya kerugian yang terjadi.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.⁶

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

⁴ Siregar, G. T., & Lubis, M. R. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung". *PKM Maju UDA*, 1(3), (2021), hlm. 100.

⁵ Rahmayani, N. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia". *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), (2018), hlm. 24.

⁶ Paryadi, D. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), (2018), hlm. 651.

informasi serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen.⁷ Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan serta diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap produsen.⁸ Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli di Indonesia, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/pembuat produk bermutu.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:⁹ “Perlindungan konsumen adalah segala

⁷ Apandy, P. A. O., & Adam, P. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, 3(1), (2021), hlm. 12.

⁸ Milala, F. S., & Ayunda, R. “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. *PETITUM*, 10(1), (2022), hlm. 11.

⁹ Yasa, I. G. M. O. S., Sudiarmaka, I. K., & Ardhya, S. N. “Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), (2021), hlm. 322.

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umum pun kemudian dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.¹⁰

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Hal tersebut mendorong berbagai kebutuhan oleh masyarakatnya, seperti halnya keperluan maupun kebutuhan akan adanya barang bekas. Barang bekas adalah bahan yang sebelumnya sudah dipakai atau barang sisa atau limbah. Barang bekas merupakan salah satu alternatif untuk didayagunakan dan dimanfaatkan sebagai media berkarya yang mudah dijangkau untuk memperoleh. Setidak tidaknya dapat mengambil manfaat akan barang bekas yang kurang memiliki makna dalam bentuk suatu hal. Pemanfaatan barang bekas adalah usaha atau aktivitas manusia untuk menggunakan benda atau barang yang sudah tidak terpakai lagi untuk dijadikan barang baru yang memiliki nilai lebih tinggi.¹¹

Keinginan untuk memiliki barang bekas juga dipicu oleh kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pihak produsen sehingga tidak

¹⁰ Suhadi, E., & Fadilah, A. A. “Penyelesaian Ganti rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), (2021), hlm. 1967.

¹¹ Kartina, T., & Harjani, H. J. “Kesadaran Penggunaan Barang Bekas Sebagai Alat Permainan Edukasi Anak Usia 4 Tahun Sampai 5 Tahun (Penelitian Kualitatif di Desa Cibuntu Cibitung Bekasi)”. *Jurnal Tunas Aswaja*, 1(1), (2022), hlm. 48.

mengerankan apabila pemilik barang bekas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di Indonesia, adapun penjualan barang bekas di banyak daerah di berbagai tempat yaitu disebut sebagai pasar loak atau pasar bebas. Pasar loak adalah tempat yang sangat baik untuk mencari souvenir yang unik. Pasar loak menjual barang-barang bekas dan barang-barang antik, sementara para pedagang di pasar bebas menjual produk-produk buatan tangan.¹²

Adapun yang terjadi di pasar loak terdapat pelaku usaha yang menjual barang bekas dengan kualitas yang tidak baik seperti menjual barang yang tidak sesuai harga dan kualitasnya, beberapa konsumen juga bisa mendapatkan barang bekas yang memiliki cacat yang diketahui setelah melakukan pembelian barang bekas tersebut, sehingga ini merupakan cara yang tidak jujur dan dapat merugikan konsumen.

Fakta di lapangan bahwa kerugian yang dialami konsumen atau pembeli dalam jual beli barang bekas sebagian besar adalah karena adanya cacat dari barang bekas. Kurang detailnya deskripsi yang diberikan oleh penjual, membuat si pembeli tidak mengetahui keadaan barang bekas yang akan dibeli. Terdapat juga pembeli yang memang sengaja tidak menyampaikan secara detail adanya kecacatan dalam barang bekas. Selain itu, tidak cermatnya si penjual, dapat juga merugikan pembeli, karena bila penjual tidak cermat, bisa saja barang bekas yang telah dipesan, dan dikirim, tidak sesuai dengan pesanan. Karena banyaknya pesanan yang hampir mirip, membuat penjual

¹² Alfionita, V. "Manfaat Keberadaan Bank Sampah Wijaya Kesuma dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah di Jalan Jawa Kelurahan KP. Damai Kecamatan Binjai Utara)". *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Agama Islam dan Humaniora*, 2(02), (2021), hlm. 4.

harus benar-benar cermat dan teliti dalam melayani pembeli.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dengan persyaratan hubungan jual beli barang bekas sama sekali tidak melindungi konsumen. Di sisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Sudah sangat jelas, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas. Hal ini timbul akibat kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menyebabkan konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga produsen dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan ingin mengetahui mengenai penerapan undang-undang tersebut, apakah sudah diterapkan oleh pelaku usaha, maupun konsumen agar tercapainya tujuan bersama dan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pembelian barang bekas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait jual beli barang bekas?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli barang bekas.
2. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pelaku usaha terkait penjualan barang bekas.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhusus ilmu hukum terkait perlindungan bagi konsumen.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait jual beli barang bekas.

- b. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam jual beli, dan melihat kenyataan apakah penjual sudah melaksanakan tanggung jawab terkait jual beli barang bekas kepada pembeli.

- c. Bagi penjual

Penjual mendapatkan saran atau masukan untuk pelaksanaan jual beli dapat meningkatkan kejujuran dan keamanan.

- d. Bagi Pemerintah

Dapat meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum perlindungan terhadap konsumen.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo¹³, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Konsumen

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen merupakan pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): Kepentingan pun harus diperhatikan, penerima pesan iklan, pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).

Menurut Dewi¹⁴, konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan.

Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69

¹⁴ Dewi. 2013. *Perilaku konsumen*. Palembang : Penerbit Citrabooks Indonesia.

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pembelian

Pembelian merupakan kegiatan utama untuk menjamin kelancaran transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pembelian, perusahaan dapat secara mudah menyediakan sumber daya yang diperlukan organisasi secara efisien dan efektif.

Pembelian yang baik adalah ketika adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan pembeli terkait barang yang akan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha terlebih dahulu tersebut dengan adanya kata sepakat antara pelaku usaha dengan pembeli. Menurut Mulyadi, pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui penukaran, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali.

Pembelian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan proses, cara, perbuatan membeli.

4. Barang Bekas

Barang bekas adalah bahan yang sudah tidak digunakan jika dibuang, namun bisa dipakai lagi dan dapat diolah menjadi barang baru untuk dijadikan barang baru dan dapat dimanfaatkan kembali.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang bekas merupakan barang yang sudah dipakai atau barang lama yang sudah dipakai.

Menurut Yuniar, barang bekas bisa diartikan sebagai benda-benda yang pernah dipakai (sisa), yang kegunaannya tidak sama seperti benda yang baru.¹⁵

5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang utuh berdasarkan falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945. Perumusannya mengacu pada falsafah pembangunan nasional yang dikatakan bahwa pembangunan nasional meliputi pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kokoh.

Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

¹⁵ Yuniar, Tanti, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan kata lain pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumendokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

dikaitkan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Deskriptif-analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dalam memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) golongan bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang meliputi:

- a. Data tertulis berupa karya ilmiah para sarjana.
- b. Pendapat-pendapat hukum dari para ahli.
- c. Buku literatur/kepuustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Mengkaji, mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian terdahulu seperti memahami jurnal dan buku.

5. Analisis Data

Analisis Data merupakan cara menganalisa data yang dikumpulkan yang berguna dalam memecahkan dan menghasilkan jawaban dari masalah penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena metode ini menggambarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier tidak dapat dilepaskan dari ilmu hukum.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi hasil Penelitian dan pembahasan yang meliputi : perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli barang bekas, pertanggungjawaban pelaku usaha terkait jual beli barang bekas, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum meliputi; pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum. Tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen meliputi; pengertian hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen di Indonesia, hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen. Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli meliputi; pengertian perjanjian jual beli, asas-asas jual beli, sahnya jual beli. Tinjauan umum tentang barang bekas meliputi; pengertian barang bekas, gambaran umum barang bekas, pelaksanaan jual beli barang bekas, dan pembelian barang bekas dalam perspektif islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil Penelitian dan pembahasan yang meliputi : perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli barang bekas, pertanggungjawaban pelaku usaha terkait jual beli barang bekas, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Bab IV : **PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap analisa dari bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.¹⁶

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁷

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 04 Januari 2023

¹⁷ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hlm, 357.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁸

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah

¹⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. hlm, 25

¹⁹ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta. hlm, 3.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari NegaraHbaik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar danHbebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak

asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan- kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

²⁰ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. hlm, 20.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.²¹

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia

²¹ Philipus M. Hadjon, Op.cit. hlm, 4

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²²

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²³

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:²⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. hlm, 102.

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh NPeradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarannya terdapat dua macam yaitu:²⁵

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

²⁵ Sudut Hukum. 2015. Perlindungan Hukum.
<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. Diakses tanggal 04 Januari 2023

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian dari Hukum Perlindungan Konsumen adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur permasalahan antar pihak, dimana dalam hal ini adalah yang mempunyai hubungan dengan barang ataupun jasa di kehidupan masyarakat.²⁶

A. Zen Umar Purba menyatakan adanya dasar-dasar yang terdapat dalam pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- 2) Konsumen mempunyai hak;
- 3) Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- 4) Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
- 5) Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
- 6) Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa;
- 7) Pemerintah perlu berperan aktif;
- 8) Masyarakat juga perlu berperan serta;
- 9) Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
- 10) Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

²⁶ Mochtar, "Hukum Perlindungan Konsumen," Bandung: Bina Cipta, 2010, hlm. 04

Tujuan dibuatnya Hukum Perlindungan Konsumen adalah agar perlindungan konsumen dapat terpenuhi baik dari segi hukum privat maupun publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Yang dimaksud dengan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, adalah agar pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dapat sanksi ataupun hukuman yang setimpal.²⁷

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen agar konsumen dapat secara luas mencari dan mendapatkan informasi yang benar terhadap produk yang dibutuhkan. Tidak hanya memperhatikan konsumen, melainkan juga dengan pelaku usaha. Dengan adanya kepastian hukum ini diharapkan pelaku usaha dapat bersikap dengan jujur dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama:

- 1) Memberikan konsumen pilihan untuk menentukan barang dan / atau layanan yang mereka butuhkan dan hak untuk mengklaim hak

²⁷ Indonesia, "Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999", Pasal 1 angka (1)

mereka (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf c);

- 2) Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastin hukum, pengungkapan informasi, dan akses ke informasi (Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf d);
- 3) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang perlindungan konsumen untuk membangun sikap yang jujur dan bertanggung jawab (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf e).

Pada dasarnya, perlindungan konsumen mengatur mengenai apa yang menjadi kepentingan konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang Guidelines for Consumer Protection, sebagai berikut:

- 1) Melindungi konsumen agar terhindar ancaman bahaya kesehatan;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- 3) Terdapat informasi yang cukup dan jelas, agar konsumen dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Adanya penggantian kerugian;
- 6) Kebebasan dalam membentuk suatu organisasi konsumen, yang dimana tujuan dari organisasi adalah agar konsumen mendapatkan

kesempatan untuk memberikan pendapat dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan suatu hukum yang berisikan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Tidak hanya pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen juga diatur di dalamnya. Dengan tujuan agar konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha kemudian menimbulkan kerugian akibat penggunaannya, maka ada hukum perlindungan konsumen yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai seorang konsumen.

Terdapat 2 (dua) jenis peraturan atau hukum yang membahas mengenai konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menyatakan bahwa kedua hukum tersebut walaupun sama-sama mengatur mengenai konsumen, akan tetapi memiliki pengertian yang beda. Menurutnya, Hukum Konsumen merupakan jenis peraturan yang mengatur mengenai hal-hal ataupun hubungan antar konsumen dengan produk yang digunakan. Sedangkan, Hukum Perlindungan Konsumen merupakan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen apabila mengalami kerugian. Antar Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen memiliki 1 (satu) kesamaan yaitu mengatur mengenai apa yang menjadi kepentingan konsumen. Kepentingan yang

dimaksud disini termasuk hak dan kewajiban didalamnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa baik hukum perlindungan konsumen maupun hukum konsumen ialah sejumlah peraturan yang dibuat oleh Negara untuk mengatur akan hak dan kewajiban baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.

2. Asas Dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Paul Scholten memberikan penjelasan bahwa asas hukum ialah pemberian suatu nilai yang lebih mengarah kepada hukum. Tidak hanya itu, H.J Hommes juga memberikan pendapat, dimana menurutnya asas hukum tidak hanya dijadikan sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi melainkan juga sebagai petunjuk dalam suatu peraturan hukum.

Perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut.²⁸

1) Asas manfaat;

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-

²⁸ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal

masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2) Asas keadilan;

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, Undang-Undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

3) Asas keseimbangan;

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan

kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

4) Asas keamanan dan keselamatan;

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5) Asas kepastian hukum;

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapakan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan.

Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut karena dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.”

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

3. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²⁹

Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

a. Hak Konsumen

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

²⁹ Sidobalok, J.,2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

b. Hak dalam memilih barang

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

c. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

d. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai

Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.

e. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada

barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

f. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.

4. Hak Dan Kewajiban Dalam Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain

adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁰

C. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³¹ Dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1313 KUHPerdata terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.³²

³⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12

³¹ R. Soeroso, 2010. *Perjanjian di bawah tangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3

³² Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M, hlm.45

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke bettrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.³³

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³⁴ Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat disebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut hal (prestasi) tersebut. Pengertian jual beli dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligator, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menyerahkan hak milik atas barang

³³ H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian 5 Perdata*, Cet.II, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 35

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Bandung, Sumur, hlm. 11.

yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau dengan perkataan lain, bahwa jual beli yang dianut dalam Hukum Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik.³⁵

Dan disini dapat diartikan juga bahwa jual beli adalah suatu persetujuan kehendak, antara penjual/pembeli mengenai suatu barang dan harga. Karena tanpa barang yang akan dijual dan tanpa harga yang dapat disetujui antara dua belah pihak, tidak mungkin ada jual beli, atau jual beli tidak pernah ada.

2. Asas-Asas Jual Beli

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuannya, yang dapat dikelompokkan sebagai asas-asas yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian yang terdiri dari asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik secara subjektif dan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang terdiri dari asas pacta sunt servanda dan asas iktikad baik secara objektif.

a. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak

³⁵ Soedharyo Soimin, Juni 2001, Op.Cit, hlm. 86-87

detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian dinyatakan sah dan telah terjadi dalam arti sudah mengikat pihak-pihak yaitu debitur dan kreditur, apabila sudah ada dan tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Sehingga timbul perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.³⁶

Asas konsensualisme dalam perjanjian dituangkan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Suatu kata sepakat telah tercapai atau perjanjian telah lahir apabila telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa pengecualian yaitu:

- 1) Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang harus dengan bentuk tertentu. Contohnya : Perjanjian Perdamaian, Hibah, Perjanjian Kawin
- 2) Perjanjian Riil, adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya harus dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Contohnya : Perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam mengganti.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian apa saja,

³⁶ Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 43

baik yang telah diatur oleh Undang- Undang maupun yang belum diatur oleh Undang-Undang. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya maupun mengenai isi perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:³⁷

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional

Asas kebebasan ini telah diatur dalam buku III KUHPerdara, yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang memberikan keterangan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan semua dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat sesuatu perjanjian apa saja, asal tidak melanggar atau

³⁷ Hasanuddin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 15-16

bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan dalam asas ini bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya, karena Undang-Undang memberikan batasan-batasannya, yang terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan baik dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Pembatasan bisa dengan Undang-Undang, bisa juga dengan intervensi pemerintah, dalam arti bahwa tidak semua individu bebas menentukan isi perjanjian, misalnya dengan adanya perjanjian yang bersifat baku atau standar. Ditambah individu dalam membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapan. Apakah dia mempunyai kewenangan berhak atau bertindak.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian merupakan Undang-Undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian. Jadi para pihak yang terkait diharuskan menghormati perjanjian tersebut

sebagaimana menghormati Undang-Undang. Seandainya para pihak tidak melaksanakan perjanjian seperti apa yang telah disepakati dan diperjanjikan, maka akan mempunyai akibat seperti halnya jika para pihak tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan suatu sanksi tertentu.³⁸

Asas *pacta sunt servanda* ini berkaitan dengan asas pelaksanaan perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dan yang membuat perjanjian. Asas ini mempunyai pengecualian, dalam hal ini, jika para pihak yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap penipuan dan paksaan, Undang-Undang juga melindungi pihak yang membuat perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaitu memberikan kepada mereka hak untuk memnta pembatalan.

d. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, ditetapkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan.³⁹

³⁸ Hasanuddin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 15-16

³⁹ Ibid

Isi dari perjanjian turut ditentukan oleh itikad baik, kepatutan dan kepatutan. Bukannya itikad baik dan kepatutan yang mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi dari perjanjian itu. Pembatasan terhadap asas itikad baik yaitu cara melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu menyinggung rasa keadilan. Asas itkad baik ini diartikan dalam dua pengertian:

- 1) Asas itikad baik dalam pengertian subjektif, itikad baik pada waktu membuat perjanjian yang berarti kejujuran dan keadilan dari para pihak.
- 2) Asas itikad baik dalam pengertian objektif, yaitu itikad baik dalam tahap pelaksanaan yang berarti kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan perjanjian.

e. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak tu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk

keduanya perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.⁴⁰

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Maksud asas ini adalah agar para pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada persamaan kepentingan. Dimana para pelaku usaha akan mendapat keuntungan yang diharapkan Bersama.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat

Maksud dari asas tersebut yaitu agar para pihak yang membuat perjanjian harus sesuai dengan Undang-undang, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Lahirnya suatu perjanjian melalui tiga tahap. Tahap-tahap itu adalah:

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman dkk, op.cit., hlm. 87

1) Tahap Pra Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai itkad baik subjektif, dimana para pihak melakukannya untuk kepentingan yang akan merugikan pihak lawannya. Pada tahap ini juga mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi maupun bentuk perjanjian. Namun ketentuan hukum di Indonesia tidak ada dasar itikad baik yang diwajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak. Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.

2) Tahap Kontraktual

Pada tahap ini terjadilah kata sepakat, terjadinya kesepakatan dari para pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan ini maka perjanjian tersebut mengikat pada para pihak, ini berarti para pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian itu, maka disini berlakulah asas pacta sunt servanda.

3) Tahap Pasca Kontrak

Setelah ada perjanjian, berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Maka para pihak dengan iktikad baik objektif menjalankan apa yang telah menjadi isi dari perjanjian tersebut.

3. Sahnya Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
- 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.⁴¹

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71

- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'Alaih) Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:
- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
 - 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu a) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang. b) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuia, dan harus didengar oleh kedua belah pihak. c) Opjeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahterimakan. d) Harga harus jelas.
- 2) Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah a) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang. b) Pengucapan lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus. c) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahterimakan.
- 3) Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah a) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam. b) Ojek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas. c) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
- 4) Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah a) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang- barang yang ringan), adanya kerelaan. b) sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu. c) Opjeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan,

dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara.⁴²

D. Barang Bekas

1. Pengertian Barang Bekas

Barang bekas merupakan barang yang sudah tidak terpakai lagi, barang bekas seringkali dijumpai dari individu, didalam rumah tangga, hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti perusahaan. Barang – barang yang sudah tidak terpakai lagi terkadang hanya menumpuk dan seringkali hanya dibuang atau dibakar. Barang bekas atau bisa disebut juga dengan “rongsok” dapat dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai jual tinggi dan dapat didaur ulang menjadi menjadi produk baru yang memiliki nilai guna baru. Pemanfaatan barang bekas untuk didaur ulang kembali merupakan suatu langkah tepat yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, karena dengan melakukan proses daur ulang ini dapat mengurangi pencemaran pada lingkungan. Konsep pengolahan sampah meliputi *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Pada kenyataannya penerapan konsep 3R ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, penerapan konsep 3R ini masih belum dilaksanakan secara maksimal padahal konsep ini sangat cocok diterapkan pada negara berkembang yang memiliki keterbatasan teknologi.⁴³

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatutu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), Jilid III, hlm. 5.

⁴³ Widiarti, Ika Wahyuning. 2012. *Pengelolaan Sampah Berbasis “Zero Waste”*. Skala Rumah Tangga Secara Mandiri. Yogyakarta

2. Gambaran Umum Barang Bekas

Pengelolaan sampah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah bernilai ekonomis. Adapaun pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendaur ulang sampah (*recycle*). Dalam mengurangi sampah dapat dilakukan dengan cara, pemilahan dalam bentuk pengelompokan maupun pemisahan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah tersebut ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan menuju tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau hasil dari pengelolaan sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Peran masyarakat merupakan hal terpenting dalam pengelolaan sampah serta peran aktif masyarakat menjadi faktor utama juga dalam kesuksesan pengelolaan sampah. Dalam kebijakan pemerintah, setiap rumah tangga disarankan dapat mengelola sendiri sampahnya dan menerapkan konsep 3R:

- 1) *Reduce* (mengurangi) yaitu meminimalisir barang atau material yang kita gunakan
- 2) *Reuse* (memakai kembali) yaitu memilah barang yang bisa dipakai kembali, hindari barang yang sekali pakai karena dapat menambah atau memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Seperti contoh mengisi kaleng susu dengan isi ulang (refill) kemudian menggunakan kembali wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang-ulang .
- 3) *Recycle* (mendaur ulang) yaitu tidak semua barang bisa didaur ulang akan tetapi banyak sektor rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, seperti contoh mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki kemudian mengolah botol atau plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, serta mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan dapat dicetak kembali menjadi kertas dengan kualitas lebih rendah. Oleh karena itu sampah yang bisa diolah menjadi barang baru yang memiliki manfaat dan nilai jual.

Maka dengan adanya penerapan 3R ini masyarakat sekitar sadar dan terlebih melaksanakan perintah yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat lebih mandiri lagi dalam memilah jenis sampah yang mereka hasilkan sendiri serta bisa menyadari dampak dari limbah tersebut⁴. Pengelolaan sampah yang telah dikeluarkan dalam undang-undang tentang pengelolaan sampah rumah tangga seperti pembinaan

pengelolaan sampah, peran masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya, kemudian melakukan dengan konsep 3R yang selanjutnya dibawa ke TPS untuk proses berkelanjutan.

3. Pelaksanaan Jual Beli Barang Bekas

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh masing-masing pihak (penjual dan pembeli) dalam jual beli barang bekas yaitu:

- a. Pengetahuan tentang barang *second* (bekas). Setidaknya ada dua pengetahuan mutlak yang perlu dimiliki dalam mengelola usaha barang bekas. Pertama, pengetahuan tentang kondisi fisik barang itu sendiri. Misalnya kalau barang itu Hand Phone diteliti suaranya, keypadnya, batereinya, atau kondisi mesinnya. Jika pembeli punya pengetahuan tentang bagaimana memilih barang *second* yang baik, maka pembeli tidak akan tertipu dengan pernyataan yang menyatakan bahwa barang masih dengan keadaan kondisi yang sangat baik. Kedua, pengetahuan tentang pasar di wilayah tempat terjadinya transaksi.
- b. Membeli barang tersebut (*handphone second*) dari pembeli pertama. Sebisa mungkin, usahakan membeli handphone dari pemakai pertama. Definisi dari pemakai pertama adalah orang yang membeli suatu handphone yang masih baru, original dan resmi, lalu dijual lagi. Artinya, pembeli akan mendapatkan handphone yang kualitasnya masih cukup bagus karena belum pernah berpindah tangan. Kecuali, jika handphone yang dipakai oleh tangan pertama

tersebut telah mengalami rangkaian peristiwa hebat seperti jatuh ke air, terbakar, terlindas mobil yang menyebabkan berkurangnya fungsi dan kegunaannya.

- c. Tidak ada unsur kebohongan dan manipulasi antara penjual dan pembeli. Ini adalah pesan moral yang harus dijunjung tinggi, karena kesuksesan usaha barang bekas bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap produk penjual. Jika penjual membohongi konsumen (barang jelek di-refurbished lalu dijual secara BM-Black Market, atau barang hancur diganti casing), maka konsumen tidak akan pernah kembali kepada penjual barang tadi. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁴⁴

4. Pembelian Barang Bekas Dalam Perspektif Islam

Sifat jual beli menurut jumbuh ulama terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat maupun rukunnya, sehingga jual beli itu menjadi rusak (*Fasid*) atau batal.

⁴⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), ed. 5, cet. 6, hlm. 13

Menurut jumbuh, fasid atau batal memiliki arti yang sama. Adapun barang bekas mempunyai satu arti, yaitu barang yang sudah dipakai atau sudah pernah digunakan. Barang bekas berasal dari kata dasar barang. Barang bekas berarti barang yang sudah dipakai; barang lama yang sudah dipakai.

Dari berbagai jenis transaksi dalam muamalah dan berbagai macam perdagangan, memiliki hukum asal yang sama, yaitu boleh dan halal, sebagaimana yang disinyalir kaidah yang berbunyi '*al- Ashlu fi al-Asyya-i al-Ibahah*'. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah dan mengharamkannya kecuali sesuatu yang telah dijelaskan oleh syara' mengenai pencegahan dan pengharamannya.

Jual beli menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Di dalam Al-Quran, jual beli telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

قَالُوا بَأْنَهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَنْخَبِطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلاَّ يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
مَا قَلَّ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا
خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Fikih melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi pelaku usaha yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Adapun mengenai jual beli barang bekas, apabila orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat atau kerusakan yang tidak diketahui, maka penjual lepas dari tanggung jawab. Hal ini berbeda jika penjual tidak menjelaskan mengenai kerusakan atau kecacatan pada barang tersebut

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, bahwa menurut penuturan Imam Ahmad, bahwa Abdullah bin Umar menjual seorang budak kepada Zaid bin Tsabit dengan syarat bebas cacat seharga 300 (tiga ratus) dirham. Kemudian Zaid menemukan cacat padanya dan ia berkeinginan mengembalikannya kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak mau menerima. Akhirnya mereka mengangkat kasus tersebut kepada Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya Utsman mengatakan kepada Ibnu Umar: “kamu mengatakan bahwa tidak mengetahui cacat ini?” Ibnu Umar menjawab: “Tidak”. Kemudian budak tersebut dikembalikannya kepadanya dan Ibnu Umar menjualnya seharga 1000 (seribu) dirham. Ibnu al Qayyim

juga menambahkan: ini suatu kesepakatan dari mereka, bahwa jual beli sah dan boleh adanya syarat bebas cacat. Dan persetujuan dari Utsman dan Zaid bahwa penjual jika telah mengetahui adanya cela atau cacat, syarat bebas tanggung jawab tidak berlaku untuknya”

Jual beli barang bekas sangat lazim dan lumrah di dalam kehidupan pasar. Dalam pasar modern banyak ditemukan transaksi terhadap barang-barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai macam barang yang dijual diantaranya elektronik, onderdil, handphone bekas, helm bekas, buku-buku bekas, baju bekas, batu akik, sepeda bekas, dan perlengkapan rumah tangga bekas seperti: Setrika, *magic com*, *rice cooker*, kipas angin, *vcd*, *dvd*, televisi, radio, dan lain-lain.

Transaksi jual beli barang bekas sangat banyak diminati oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Sejumlah alasan pragmatis sangat mendominasi transaksi barang bekas ini tetap marak dilakukan. Namun spesifikasi dan kondisi ril barang bekas pada umumnya sering tidak menjadi perhatian serius oleh pedagang, dan barang ditawarkan biasanya dalam kondisi apa adanya dan pembeli diberi kesempatan dan wewenang untuk melihat dan menilai kondisi barang tersebut secara mandiri. Keadaan ini tentu tidak sepenuhnya bisa memberikan informasi yang valid tentang kondisi barang yang diperdagangkan, seperti halnya pada kisah Ibnu Umar di atas. Barang bekas yang diperjualbelikan tentu kondisinya tidak seperti barang baru, sehingga cacat dan kerusakan pada

bagian tertentu sangat bisa terjadi dan ditemukan baik ketika akad berlangsung maupun setelah akad selesai (pasca transaksi).

Menurut jumhur ulama, bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Pada prakteknya, transaksi jual beli walaupun untuk semua rukun jual beli terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, ijab qobul dan barang yang akan dijual, namun berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui secara jelas kualitasnya.

Adapun mengenai upaya perlindungan konsumen para pedagang dalam menawarkan barang dagangannya, mereka tidak menjelaskan spesifikasi tentang kualitas barang dagangan yang mereka jual. Para pedagang lebih membebaskan para konsumen untuk membongkar barang yang akan mereka beli, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen-konsumen yang masih awam akan pengetahuan mengenai barang yang akan mereka beli, hal ini akan menjadi lebih serius lagi karena barang yang diperdagangkan tidak memiliki garansi dan petunjuk (katalog) yang lengkap. Jika di kemudian hari ditemukan barang yang tidak sesuai keinginan atau terjadi kerusakan karena tidak adanya pemberitahuan mengenai spesifikasi barang tersebut. Padahal jual beli

yang merugikan jelas dilarang dalam agama Islam karena di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) serta kemudharatan.⁴⁵



⁴⁵ Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, *Himayat al- Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy*, Beirut; dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2004

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Bekas

Pada Pasal 1 UUPK, perlindungan konsumen dijelaskan sebagai pemberian perlindungan pada konsumen melalui berbagai upaya guna terjaminnya kepastian hukum. Konsumen merupakan setiap pengguna barang/jasa yang ada di masyarakat, entah itu bagi kepentingan orang lain, keluarga, pribadi, bahkan makhluk hidup lain, serta tidak dijual lagi. Sementara, pelaku usaha ialah tiap orang atau badan usaha entah yang wujudnya badan hukum atau tidak, yang pendiriannya, kedudukannya, dan pelaksanaan kegiatannya ada dalam wilayah hukum NKRI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi serta lewat perjanjian melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha dalam aneka bidang ekonomi secara perorangan atau organisasi. Kemudian, barang merupakan benda yang bergerak atau tidak, memiliki wujud atau tidak, bisa dihabiskan atau tidak, yang bisa guna dimanfaatkan, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan oleh konsumen. Terkait hak konsumen dalam studi ini, Pasal 4 huruf (c) mengaturnya dalam UUPK. Menurut Pasal 5 huruf (a) UUPK, kewajiban konsumen ialah mencermati lantas mengikuti petunjuk informasi serta prosedur penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa untuk keselamatan

serta keamanan, mengenai kewajiban pelaku usaha sendiri diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b.⁴⁶

“Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha” juga dicantumkan dalam UUPK tepatnya di bab IV. Hubungannya terkait perilaku yang dilarang untuk pelaku usaha berkaitan dengan tugas akhir ini ada pada Pasal 8 ayat (1) huruf d dan huruf f. Pasal 8 ayat (1) huruf d yang bunyinya, pelaku usaha tidak dibolehkan melakukan produksi atau perdagangan jasa dan barang yang tak sesuai kemandirian, kondisi, keistimewaan, dan jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan, etiket, dan label barang itu. (f) tidak selarasnya dengan yang dijanjikan pada promosi, iklan, keterangan, label, etiket penjualan barang dan jasa itu.⁴⁷

Pada Pasal 9 (1) pelaku usaha tidak boleh mengiklankan, mempromosikan, dan menawarkan sebuah barang dan/atau jasa dengan tak benar. Pasal 10 juga mengatur jika Pelaku usaha tidak boleh mempromosikan, mengiklankan, atau menawarkan dengan pernyataan sesat ketika menawarkan barang dan/atau jasa yang tujuannya dijual, tentang :

1. Suatu barang dan/atau jasa berhubungan tarif dan harga;
2. Suatu jasa atau barang sehubungan dengan fungsinya;
3. Suatu jasa atau barang sehubungan ganti rugi, tanggungan, dan kondisi;
4. Hadiah, serta potongan harga menarik yang diberikan;

⁴⁶ Ardika, K., & Bagus Firmansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 16-23

⁴⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

5. Suatu jasa atau barang sehubungan bahaya dalam pemakaiannya.

Berdasar Pasal 20 isinya: “Pelaku usaha periklanan punya tanggung jawab atas iklan dibuat dan berbagai dampak yang timbul dari iklan itu”, Penyelesaian sengketa berdasar Pasal 45 UUPK, bunyinya :

1. Terkait tentang lembaga yang fungsinya melakukan penyelesaian sengketa pelaku usaha dengan konsumen atau lewat peradilan yang ada pada lingkungan peradilan umum konsumen, bisa memberi gugatan pelaku usaha jika merasa dirugikan
2. Konsumen, selain lewat lembaga yang tugasnya membuat sengketa selesai, juga dapat menuntaskan sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan, dengan dasar bahwa itu merupakan pilihan dari pihak yang bersengketa.
3. Jika penyelesaian dilakukan di luar pengadilan, maka tanggung jawab pidana seperti yang diatur dalam undang-undang tidak akan hilang. Hal ini diatur dalam ayat (2).
4. Namun gugatan pengadilan tetap bisa ditempuh jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berbuah hasil.

Pada Pasal 47 UUPK sehubungan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan guna rtercapaina kesepakatan tentang bentuk serta besaran ganti rugi tentang tindakan tertentu guna memberi jaminan agar kejadian yang sama tidak konsumen alami. Ada juga Pasal 48 UUPK mengenai “penyelesaian sengketa lewat pengadilan yakni mengacu pada

ketentuan perundangan umum yang berlaku, serta mengacu dan memperhatikan pada Pasal 45.

Dalam UUPK juga diatur tentang sanksi administratif pada Pasal 62 ayat (1) yaitu: Pelaku usaha melakukan pelanggaran seperti yang ada pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 akan dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau atau denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Di dalam praktek yang sebenarnya, yang banyak dialami beberapa orang khususnya konsumen atas pasal-pasal diatas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran itu belum ada yang disanksi maksimal penjara sesuai ketentuan pada Pasal 62 UUPK.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 sampai pasal 27, namun yang menjadi acuan hanya Pasal 19 saja:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁴⁸

Mengenai mekanisme pengembalian barang bekas yang telah diterima pembeli dan terdapat cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli dan juga adanya kesalahan dalam pengiriman barang bekas yang diakibatkan kelalaian oleh penjual, pihak penjual memberikan kompensasi ganti rugi selama sepuluh hari setelah barang diterima oleh pembeli, dan sudah dijelaskan didalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 3, pemberian ganti rugi diberikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.⁴⁹

Jadi secara hukum positif, jangka waktu yang diberikan pihak penjual telah sesuai, bahkan pembeli dikasih jangka waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena sebuah barang bekas sangat sulit untuk diketahui apakah barang bekas tersebut terdapat cacat atau tidak, dan selain itu waktu sepuluh

⁴⁸ Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

hari diberikan untuk pembeli, dengan alasan karena terkadang pembeli membutuhkan waktu untuk mengetahui kualitas baju. Jadi menurut pihak pembeli, waktu sepuluh hari sangatlah pas, karena jika barang bekas telah rusak pada waktu sebelum sepuluh hari, maka barang bekas tersebut memang tidak layak diperjual belikan, karena sangat merugikan pembeli.⁵⁰

Adapun kasus komplain yang terjadi pada penjual biasanya dikarenakan adanya cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh penjual dan juga karena pengiriman barang bekas yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli, yang menyebabkan pembeli merasa dirugikan. Dalam hal ini penyelesaian yang terjadi akibat komplain dari pembeli pada penjual tidak sampai ditempuh ke jalur pengadilan. Karena penyelesaian antara kedua belah pihak bisa diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian komplain yang dilakukan merupakan proses musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang tidak membuat kerugian pada pembeli.⁵¹ Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa lebih menekankan pada itikad baik pada pelaku usaha atau penjual karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatannya.

Itikad baik yang dilakukan pihak pembeli yaitu terbuka atas komplain jika terjadi kecacatan atau kerusakan barang bekas yang tidak diketahui oleh penjual ataupun kesalahan pada pengiriman yang disebabkan

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

⁵¹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

kelalaian dari pihak penjual, dengan cara pembeli komplain ke penjual terlebih dahulu, bila jangka waktu ganti rugi masih ada, kemudian pihak penjual memberikan ganti rugi tersebut. Lalu pembeli wajib mengembalikan barang bekas yang diterima tersebut, bila pembeli berada ditempat yang jauh, maka biaya pengiriman akan ditanggung sepenuhnya oleh penjual. Setelah barang bekas diterima penjual kembali, penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih uang dikembalikan atau diganti dengan barang bekas yang serupa namun bila barang bekas yang serupa itu ada. Pembeli bisa juga meminta barang bekas yang berbeda namun harga yang ditawarkan sama. Disini, pihak pembeli memberikan kebebasan buat pembeli untuk memilih. Cara tersebut diberikan untuk memperbaiki pelayanan terhadap pembeli.⁵²

Namun walaupun demikian perlu adanya perlindungan terhadap konsumen barang bekas ini agar tercapai kesetaraan kedudukan antara pelaku usaha barang bekas dengan konsumen. Instrumen hukum perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli barang bekas adalah, Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada KUHPerdata tersebut di atur mengenai perjanjian dan jual beli, kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana juga di atur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.⁵³

⁵² N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Cetakan Pertama, Pante Rei, Jakarta, 2005.

⁵³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011

Dengan demikian maka pelaksanaan jual beli barang bekas harus tunduk pada ketentuan yang di atur di dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang di berikan dalam transaksi jual-beli barang bekas adalah:

1. Memberikan keterangan terkait barang bekas secara jelas dan lengkap.
2. Memberikan keterangan terhadap produk yang di tawarkan menggunakan istilah/frasa dan kalimat yang di mengerti oleh konsumen.
3. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku.
4. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu serta memberikan jaminan atau garansi barang yang diperdagangkan.
5. Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang bekas yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

5 (lima) poin di atas merupakan wujud perlindungan hukum yang di berikan dalam penjualan barang bekas. Hal yang menjadi perhatian bahwa dalam jual beli barang bekas tidak ada penggunaan perjanjian baku, namun lebih kepada negosiasi sehingga kerugian konsumen akibat adanya perjanjian baku dapat di hindari. Namun terdapat kelemahan-kelemahan

dalam transaksi jual-beli barang bekas sehingga berpotensi merugikan konsumen. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:⁵⁴

1. Perjanjian jual beli yang sederhana Perjanjian jual beli yang sederhana disini maksudnya adalah bahwa di dalam pelaksanaan jual beli barang bekas, kesepakatan antara konsumen dan penjual hanya di wujudkan di dalam sebuah kwitansi yang di dalamnya hanya tertulis bahwa konsumen telah membayarkan sejumlah uang untuk pembayaran harga barang bekas.
2. Standar kondisi barang bekas yang tidak dapat di pastikan. Di dalam Pasal 9 angka 1 huruf (f) UUPK di jelaskan bahwa barang yang di perjual belikan tidak boleh mengandung cacat tersembunyi. Namun dalam jualbeli barang bekas rawan adanya cacat tersembunyi, walaupun demikian penjual tetap berusaha untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya terkait barang bekas yang akan di jual, selain itu dengan adanya pemahaman di kalangan pelaku usaha jual beli barang bekas dan konsumen bahwa cacat tersembunyi pada barang bekas adalah suatu kewajiban, oleh sebab itu maka konsumenlah yang di tuntutan harus jeli untuk melihat kondisi barang bekas yang akan di beli.
3. Tingkat kepaahaman akan hukum aturan hukum yang mengatur perjanjian jual beli barang bekas Dalam jual beli barang bekas,

⁵⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

pelaku usaha tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang jual beli baik di dalam KUHPerdara ataupun di dalam UUPK, pelaku usaha hanya menjalankan bisnisnya berdasarkan kebiasaan dalam berbisnis barang bekas. Jika di lihat dari proses transaksi barang bekas memang tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum baik KUHPerdara ataupun di dalam UUPK, namun hal ini berbahaya karena pelaku usaha berpotensi untuk melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha sendiri, dan/konsumen.

4. Jaminan purna jual hanya ada jika diminta dan di setujui oleh pelaku usaha. Layanan purna jual merupakan sesuatu yang di atur di dalam Pasal 7 huruf e UUPK. Namun karena tidak adanya standar baku terkait kondisi produk maka jaminan purna jualpun tidak dapat di perjanjikan. Akan tetapi terkait jaminan purna jual ini dapat di perjanjikan sebelum transaksi jual beli di lakukan dengan persyaratan dan batasan yang di tetapkan yaitu, sesuai yang di perjanjikan, masih dalam rentang waktu 1 bulan dan sebelum memberikan jaminan purna jual, maka barang yang bersangkutan akan di periksa terlebih dahulu, apakah memang kesalahan yang menjual produk mengandung cacat tersembunyi ataupun kesalahan konsumen dalam pemakaian barang bekas tersebut.

Pelaku usaha seharusnya memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi cacat pada baju bekas yang dibelinya.⁵⁵ Untuk mengetahui kapan suatu produk itu mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu:

1. Kesalahan Produk

Kesalahan produksi ini dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan proses produk, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

2. Cacat desain

Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas, desain, komposisi, konstruksi.

3. Informasi yang tidak memadai

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, di mana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan

⁵⁵ Arda, Shaenaz Fielia (2021) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Jelas Dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor Melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Other Thesis*, Upn Jawa Timur

atau risiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan supplier dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya.

Pada pasal 8 ayat 2 UUPK dijelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku usaha telah menjual barang yang cacat kepada konsumen baik itu cacat yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUPK dalam hal jual beli mobil bekas.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terkait Jual Beli Barang Bekas

Tanggung Jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan kebanyakan dari kasus-kasus yang

ada saat ini. konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri.⁵⁶

Tanggung jawab dalam bahasa inggris diterjemahkan dari kata "*responsibility*" atau "*liability*". Dalam kamus besar Indonesia yang dimaksud tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk atau yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau yang menjual dan mendistribusikan.⁵⁷

Produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggungjawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami

⁵⁶ A. A Sagung N. Indradewi dan Ni Putu Sri Windayati. (2015). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen di Pasar Kodok Tabanan. *Kerta Dyatmika*: Vol. 16 No. 2.

⁵⁷ Hj. Muskibah. 2012. Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Inovatif*: Vol. 2 No. 4.

konsumen. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Beberapa sumber formal hukum, seperti perundang-tindakan dan perjanjian di hukum keperdataan sering memberikan pembatasan terhadap tanggungjawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen yaitu pelaku usaha.

Disisi lain, walaupun konsumen yang sering dirugikan oleh produk dari pelaku usaha, tidak pernah henti memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dengan alasan karena kebutuhan dari konsumen. Kebutuhan-kebutuhan ini, khususnya kebutuhan ekonomi yang dalam perkembangan saat ini sangatlah mendesak. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan antara pelaku usaha dan konsumen. dimana pelaku usaha membutuhkan konsumen demi mendapatkan laba atau keuntungan, sedangkan konsumen memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dikarenakan kebutuhan.⁵⁸

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggungjawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesar- besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup.

⁵⁸ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 1

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk maupun jasa yang diproduksi atau dijual.

Tanggung jawab harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁵⁹

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal. 503

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Jika berbicara soal pertanggung jawaban hukum, kita juga harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Tanggung jawab dalam bidang hukum (*legal responsibility*) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.⁶⁰

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib memberikan jaminan atau memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang membeli barangnya tersebut, tidak salah masyarakat memilih untuk menggunakan barang yang lebih murah harganya dipasaran karena kebutuhan manusia memang tidak terbatas. Pada Pasal 19 angka 1 UUPK yang menyimpulkan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

⁶⁰ I Made Surya Kartika dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2016, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁶¹

Konsumen sebagai korban yang dirugikan oleh pelaku usaha berhak untuk meminta kompensasi ganti rugi atau penggantian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 4 poin 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni konsumen tidak boleh dilanggar haknya oleh pelaku usaha.⁶² Termuat juga pada Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha harus memberi kompensasi, penggantian, dan ganti rugi atas barang yang diterima tidak sesuai.

Pelaku usaha seharusnya memberikan tanggung jawabnya secara tepat terhadap kerugian konsumen. Jika dilihat dari prinsip tanggung jawab pelaku usaha sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa prinsip antara lain:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan;⁶³
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

⁶¹ Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media

⁶² Pasal 4 Poin 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶³ Aulia Muthia, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Dialogia Luridica*, Vol.7 No. 2 (2016):

Pada pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut terhadap ketidaksesuaian objek, pelaku usaha dikenakan prinsip tanggung jawab mutlak dimana segala hal yang diperbuatnya harus dipertanggungjawabkan. Pada prinsip ini dapat disebut sebagai bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum), yakni prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan sebagaimana tort pada umumnya. Tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha untuk langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Pada prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak lagi mempersoalkan mengenai dapat atau tidak dapat dibuktikannya kesalahan, akan tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen karena adanya produk cacat dari kurangnya kehati-hatian dan mencegah kerugian bagi pelaku usaha.⁶⁴

Konsumen dapat menggugat pelaku usaha pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan jika masalah tidak dapat ditempuh dengan cara damai. Hal ini sesuai pada Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni: “pelaku usaha menolak atau tidak memberi tanggapan terhadap tuntutan konsumen atas ganti rugi sesuai pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dapat mengajukan pada peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

⁶⁴ Imaniyati, Neni Sri dan Husni Syawali. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Konsumen dapat mengajukan atau menuntut pelaku usaha mengenai kerugian yang dialaminya dalam beberapa cara. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan diluar meja pengadilan yakni cara konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli.

Pada Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa perlindungan Konsumen atas pelanggaran yang diakibatkan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. Konsumen yang merasa dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat baik berbentuk badan hukum atau yayasan;
4. Pemerintah atau instansi terkait jika barang yang dikonsumsi mengakibatkan kerugian yang besar.

Sementara itu juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni setiap orang atau konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian pada ayat (2) mengatakan bahwa

penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.

Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha timbul suatu kerugian sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian atas suatu barang tertentu yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka konsumen dalam hal ini keluhannya berhak didengar. Konsumen juga berhak untuk memperoleh ganti kerugian dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban mendengarkan keluhan konsumen dan memberi ganti rugi akibat kerugian konsumen.⁶⁵

Berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus gugatan ganti rugi sehingga di dalamnya di anut prinsip praduga bersalah. Oleh karena pelaku usaha harus bertanggungjawab memberi ganti kerugian secara langsung kepada konsumen. Pelaku usaha dengan demikian harus bertanggung jawab dan menanggung risiko apabila terbukti yaitu keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati, sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pembuat

⁶⁵ Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Halnya Terjadi Hortweight Ditinjau Dari Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 529-530

produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut.⁶⁶

Ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya hak untuk menuntut rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya yaitu Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Ada kesalahan
- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- d. Ada kerugian

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka

⁶⁶ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum.⁶⁷

Hubungan hukum antara pihak pembeli sebagai konsumen dengan pihak pedagang sebagai pelaku usaha adalah hubungan perjanjian jual-beli yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 hal yaitu adanya kata sepakat, para pihak cakap hukum, adanya objek yang diperjanjikan, dan memuat kausa yang halal.

Perjanjian jual-beli antara kedua belah pihak otomatis telah terjadi transaksi jual-beli meskipun barang belum diterima konsumen. Sesuai pada Pasal 1458 KUHPerdata “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.” Dengan begitu pihak penjual harus memenuhi prestasinya sesuai yang diperjanjikan.⁶⁸

Menurut ayat (1) Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.....”. Ayat ini mengandung asas pacta sun servanda, yang bermakna bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian

⁶⁷ Nasution, Az. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

⁶⁸ Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya.

C. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen

Proses penyelesaian sengketa konsumen pada Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi:

- (1) Sertiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum .
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam teori hukum perdata pada dasarnya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain karena kesalahannya disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggung jawaban perdata.⁶⁹ Akan tetapi pertanggung jawaban perdata tidak selalu karena kesalahan diri sendiri saja, tetapi juga dapat dibebankan kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ketentuan ini diatur pada Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya...”
Ketentuan ini dikenal dengan istilah “Tanggung gugat” atau “Pertanggung jawaban”. Tanggung gugat dibedakan menjadi tanggung gugat karena perbuatan orang lain dan tanggung gugat karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya

Secara teoritis kemampuan bertanggung jawab dapat ditafsirkan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.⁷⁰ Terdapat 2 faktor untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu

⁶⁹ M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 114.

⁷⁰ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 129

dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁷¹

Hukum perdata didalamnya terdapat istilah tanggung gugat, tanggung gugat sendiri tidak jauh berbeda dengan tanggung jawab. Tanggung gugat sendiri mempunyai makna yaitu bertanggung jawab atas akibat yang timbul. Dalam Pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha ialah memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Ganti rugi tersebut tidak selalu berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi dapat pula berupa penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau berupa perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 4 huruf h UUPK menjelaskan tentang hak konsumen yang berupa mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan atau tidak sebagaimana mestinya.⁷²

Terdapat asas hukum yang umum berlaku dalam hukum perdata yaitu ganti rugi hanya mungkin diwajibkan kepada pelaku usaha untuk memberikannya kepada pihak yang dirugikan apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

⁷¹ Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*. Jakarta: Pante Rei.

⁷² Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Yogyakarta: Transmedia Pustaka.

1. Telah terjadi kerugian bagi konsumen,
2. Kerugian tersebut sudah timbul sebagai akibat dari perbuatan pelaku usaha,
3. Tuntutan ganti rugi telah diajukan oleh pihak yang dirugikan.

Beberapa alternatif menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdapat 3 bentuk penyelesaian sengketa yaitu konsiliasi, arbitrase dan mediasi.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang sedang bersengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK tersebut, terdapat 2 bentuk penyelesaian sengketa konsumen yaitu melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Apabila dipilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 46 ayat (1) UUPK, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. Seorang konsumen yang dirugikan;
2. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang

dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Apabila konsumen mereka dirugikan atas kerusakan, pencemaran ataupun kerugian yang terjadi akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK, konsumen dapat menuntut ganti rugi. Atas tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha dapat memenuhinya dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Sebaliknya apabila pelaku usaha menolak atau tidak memberikan tanggapan atau tidak membayar ganti rugi seperti yang dituntut oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha melalui BPSK dengan nilai kerugian tidak lebih dari 200 juta rupiah.⁷³

Bentuk kerugian yang diderita orang dapat digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk kerugian yang menimpa diri dan bentuk kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang

⁷³ Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia

diharapkan. Walaupun kerugian dapat berupa kerugian atas diri fisik seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan). Demikian pula karena kerugian harta benda dapat pula berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁷⁴

Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha perdagangan elektronik ketika konsumen menggugat pelaku usaha, pelaku usaha haruslah siap untuk membuktikan kebenaran produknya serta memberikan pertanggung jawaban jika terjadi kerugian yang dialami konsumen akibat barang atau jasa yang ditawarkan. Beberapa bentuk tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf f adalah dengan memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya pada Pasal 7, Pasal 19 UUPK juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha lebih jelas, yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran, serta kerugian akibat dari mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkannya. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan kepada konsumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁴ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Op. Cit., hlm. 133

Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut jika terbukti adanya unsur kesalahan.

Oleh karena itu, penjual atau pelaku usaha diharuskan waspada dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya. Kewaspadaan ini tidak hanya terhadap pelaku usaha, tetapi juga kepada seluruh masyarakat pemakai produknya. Gugatan berdasarkan kelalaian ini diikuti dengan pembuktian berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh cacat yang ada pada produk, kerugian terhadap produk cacat yang timbul saat sebelum penyerahan produk dan kerugian yang disebabkan cacat pada produk dikarenakan kurang cermatnya pelaku usaha.

Cacat produk adalah keadaan produk yang umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Untuk mengetahui adanya cacat produk yang dapat menyebabkan kerugian dan bahwa cacat tersebut telah ada pada saat penyerahan serta cacat itu terjadi oleh kekuranghati-hatian pelaku usaha, sehingga adanya pedoman produksi dan pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah sangat diperlukan. Dengan demikian, dapat ditetapkan diinakah kesalahan atau kekuranghati-hatian itu berada pada konsepsi, proses produksi dan petunjuk pemakaian atau penggunaan.⁷⁵

⁷⁵ Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*. Jakarta: Salemba Empat.

Perbuatan melanggar hukum dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen. cenderung kurang berhasil! karena sulit diharapkan konsumen mengetahui masalah-masalah desain, proses produksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses produksi. Demikian juga mengenai petunjuk penggunaan dan larangan yang di buat dalam label pembungkus produk tidak selalu memuaskan dan memenuhi syarat sehingga sulit dibaca dan dimengerti oleh konsumen ataupun dikaitkan dengan tingkat kemampuan pemahaman konsumen yang masih rendah, kesulitan pembuktian membuat atau menjadikan momok bagi konsumen. Dengan kata lain, kegagalan konsumen untuk membuktikan kelalaian dari pelaku usaha merupakan ancaman terhadap keberhasilan tuntutan konsumen yang menderita kerugian karena produk yang cacat.

Di sini tampak bahwa kedudukan pelaku usaha masih lebih kuat dibanding konsumen, karena pelaku usaha sendiri yang mengetahui dan memahami apa yang menjadi bahan produksi, proses produksi, dan kesalahan apa yang mungkin terjadi dari produknya. Syarat lain adalah kerugian yang terdiri dari unsur biaya ganti rugi dan bunga, juga antara kerugian dan kesalahan pada perbuatan melanggar hukum harus ada hubungan kausalitas, yang berarti bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai korban perbuatan melanggar hukum itu adalah kerugian yang semata-mata timbul karena terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha sebagai pelaku. Ini berarti bahwa harus di

buktikan katiannya antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melanggar hukum.⁷⁶

Jadi, memakai perbuatan melanggar hukum pada tanggung jawab pelaku usaha atas produknya yang merugikan konsumen menjadi saluran untuk menuntut ganti kerugian oleh konsumen kepada pelaku usaha, karena memakai atau mengonsumsi pangan yang cacat dan berbahaya sehingga menimbulkan kerugian dapat diterima. Artinya, bahwa perbuatan pelaku usaha itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Kedua, upaya pelaku usaha setelah pertanggungjawaban adalah pembuktian. Dalam hal ini, pelaku usaha membuktikan apakah yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap konsumen atas produknya. Bisa saja produk yang mereka jual dalam keadaan baik atau bagus namun pada saat konsumen membeli, terjadi kerusakan pada produk tersebut. Sebagai contoh, konsumen membeli produk susu kemasan dalam keadaan baik dan dalam ketentuan produk tersebut meiarang terkena sinar matahari langsung. Karena lalai, konsumen membiarkan produknya tersebut terkena sinar matahari yang membuat susu tersebut rusak seperti yang diatur dalam pasal 27 Undang- Undang Perlindungan Konsumen.⁷⁷

Di sisi lain, tuntutan konsumen kepada pelaku usaha, harus membuktikan adanya peristiwa yang melahirkan hak untuk menuntut yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada konsumen. Dalam hal ini juga

⁷⁶ Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

⁷⁷ Yodo, Sutarnan dan Ahmadi Miru. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh pelaku usaha. Konsumen harus membuktikan kesalahan dari pelaku usaha. seperti makanan olahan yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan kesehatan manusia dalam hal ini konsumen itu sendiri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pembelian barang bekas akan mendapatkan pemberian ganti rugi yang diberikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Jadi secara hukum positif, jangka waktu yang diberikan pihak penjual telah sesuai, bahkan pembeli dikasih kelonggaran jangka waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena sebuah barang bekas sangat sulit untuk diketahui apakah barang tersebut terdapat cacat atau tidak, dan selain itu waktu sepuluh hari diberikan untuk pembeli, dengan alasan karena terkadang pembeli membutuhkan waktu. Jadi menurut pihak penjual, waktu sepuluh hari sangatlah pas, karena jika barang bekas telah rusak pada waktu sebelum sepuluh hari, maka barang bekas tersebut memang tidak layak diperjual belikan, karena sangat merugikan pembeli.
2. Tanggung Jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini.

konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri.


3. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang sedang bersengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK tersebut, terdapat 2 bentuk penyelesaian sengketa konsumen yaitu melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Apabila dipilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Sehubungan dengan permasalahan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pelaku usaha perlu meningkatkan mutu penjualan atau pelayanan agar produk barang dan/atau jasanya dalam kondisi layak atau baik untuk dikonsumsi atau digunakan, serta memuaskan konsumen dan perlu ditingkatkan pengawasan oleh pemerintah terkait tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. serta perlu ditingkatkan pengetahuan yang mengenai Hukum Perlindungan Konsumen khususnya terhadap pelaku usaha dan konsumen.

2. Sebaiknya lembaga hukum seperti kepolisian, pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya perlu menjamin adanya kepastian hukum terhadap kualitas suatu produk barang dan atau jasa yang dipasarkan sehingga tidak membahayakan atau merugikan konsumen yang dikhawatirkan menimbulkan tindakan yang bersifat politis, dikarenakan masalah perlindungan konsumen yang terus meningkat sekarang ini.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih memahami hak mereka terkait perlindungan konsumen khususnya jual beli barang bekas, masyarakat dapat berhati-hati dan memahami dengan betul kriteria barang yang akan dibeli. Sehingga dengan adanya hal tersebut masyarakat dapat mencegah adanya kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Kitab Hadits

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adiwarman A. Karim, 2014, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Az. Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi, 2013, *Perilaku konsumen*, Citrabooks Indonesia, Palembang.
- H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian 5 Perdata*, Cet.II, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatutu'l Mujtahid*, Jilid III, CV. Asy-Syifa, Semarang.
- Imaniyati, Neni Sri dan Husni Syawali, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta.
- M. A. Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, 2004, *Himayat al- Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy*, dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, Beirut.
- Nasution, Az, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Cetakan Pertama, Pante Rei, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di bawah tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidobalok, J., 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.

- Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tandjung, Marolop, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widiarti, Ika Wahyuning, 2012, *Pengelolaan Sampah Berbasis "Zero Waste"*, Skala Rumah Tangga Secara Mandiri, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Sumur, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..
- Yuniar, Tanti, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

- A. A Sagung N. Indradewi dan Ni Putu Sri Windayati. (2015). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen di Pasar Kodok Tabanan. *Kerta Dyatmika*: Vol. 16 No. 2.

- Alfionita, V. (2021). Manfaat Keberadaan Bank Sampah Wijaya Kesuma dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah di Jalan Jawa Kelurahan KP. Damai Kecamatan Binjai Utara). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Agama Islam dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2
- Apandy, P. A. O., & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, Vol. 3, No. 1
- Arda, Shaenaz Fielia (2021) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Jelas Dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor Melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Other Thesis*, Upn Jawa Timur
- Ardika, K., & Bagus Firmansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 16-23
- Ariawan, I. W., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 1
- Ashady, S. (2020). Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 1
- Aulia Muthia, (2016) “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Dialogia Luridica*, Vol.7 No. 2
- Fitriana, R., & Octaviyanti, S. (2020). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) IB Masalah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalaya. *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, Vol. 11, No.2
- Hj. Muskibah. 2012. Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Inovatif*. Vol. 2 No. 4.
- I Made Surya Kartika dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2016, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar, *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal. 3
- Kartina, T., & Harjani, H. J. (2022). Kesadaran Penggunaan Barang Bekas Sebagai Alat Permainan Edukasi Anak Usia 4 Tahun Sampai 5 Tahun

(Penelitian Kualitatif di Desa Cibuntu Cibitung Bekasi). *Jurnal Tunas Aswaja*, Vol. 1, No.1

- Milala, F. S., & Ayunda, R. (2022). Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *PETITUM*, Vol. 10, No. 1
- Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Halnya Terjadi Hortweight Ditinjau Dari Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal. 529-530
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* Vol.5 No.1
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48, No. 3
- Qosam, I. M., & Nawawi, H. (2022). Larangan Pengembalian Barang yang Sudah Dibeli: Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen. *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies*, Vol. 1, No. 2
- Rahayu, E. L. B., & Syam, N. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 2, No. 1
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 4
- Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta. hlm, 3.
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung. *PKM Maju UDA*, Vol. 1, No. 3

- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 7
- Yasa, I. G. M. O. S., Sudiarmaka, I. K., & Ardhya, S. N. (2021). Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>.

Sudut Hukum. 2015. Perlindungan Hukum.
<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>.

